

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA**
**NOMOR 72 TAHUN 2016**

**TENTANG**

# KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
**TAHUN 2016**

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur

penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RSUTP adalah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Kepala Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya,
9. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

### Kedudukan

#### Paragraf 1

#### RSUTP

#### Pasal 2

(1) RSUTP Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur Pelayanan Kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) RSUTP dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan, terdiri dari:
    a. Direktur;
    b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Subbagian Keuangan; dan
        3. Subbagian Program dan Pelaporan.
    c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
        1. Seksi Pelayanan Medis rawat Jalan dan Rawat Inap, dan;

2. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral.

d. Bidang Keperawatan , terdiri dari ; dan
   1. Seksi Asuhan Keperawatan, dan;
   2. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan.

e. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari;
   1. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan, dan;
   2. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III
## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu
### RSUTP

### Pasal 8

(1) RSUTP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pelayanan, pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medic serta melaksanakan upaya rujukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis upaya kesehatan;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. penyelenggaraan pelayanan medis;

d. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;

g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;

h. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;

i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merumuskan menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Rumah Sakit.

(2) Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan;

b. Pengoordinasian, penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

c. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

d. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

e. pengendalian pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

f. pengawasan dan pengelolaan barang milik negara dan daerah;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian tata usaha; dan

a. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pelayanan umum;

b. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

c. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

d. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

e. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan;

f. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

g. pengelolaan urusan sistem informasi;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi subbagian tata usaha; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran serta penatausahaan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang keuangan;

b. penyusunan rencana anggaran dan belanja;

c. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

d. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis bidang perencanaan, program dan pelaporan;

b. penyusunan program kerja tahunan;

c. penyusunan program kerja lima tahunan;

d. pengadministrasian dokumen, data dan laporan hasil pengawasan serta menyusun statistik hasil pengawasan;

e. penyelenggaraan kerjasama antar lintas program dan lintas sektor terkait;

f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;

g. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkungan tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang diberikan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUTP; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medis

Pasal 13

(1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas merumuskan,, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan, penggunaan fasilitas pelayanan medis dan keperawatan dan melakukan koordinasi kebutuhan pelayanan medis dan keperawatan meliputi rawat jalan inap khusus, rawat inap bedah dan non bedah, kamar bedah sentral, rawat jantung, gawat darurat, gigi dan mulut, haemodialisa dan perawatan intensif.

(2) Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pelayanan medis;

b. pengendalaian, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi kegiatan pelayanan medis serta pemantauan penggunaan fasilitas medis;

c. penyelenggaraan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelayanan medis serta pemantauan penggunaan fasilitas medis;

d. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan medis serta pemantauan penggunaan fasilitas medis;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pelayanan medis dan

f. pelaksanaa tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap mempunyai tugas menyiapkan bahan pemeliharaan, pengembangan fasilitas dan peningkatan mutu pelayanan medis serta melaksanakan pengendalian pasien, administrasi pelayanan rujukan di bidang pelayanan medis.

(2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap;

b. penyusunan rencana kegiatan tahunan rawat jalan dan rawat inap;

c. penyusunan usulan penempatan tugas rawat jalan dan rawat inap;

d. pemberian petunjuk dan arahan berdasarkan tempat tugas;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral mempunyai tugas melakukan pelayanan medis gawat darurat.

(2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang pelayanan medis rawat darurat, intensif dan bedah sentral;

b. penyusunan rencana kegiatan tahunan darurat, intensif dan bedah sentral;

c. penyusunan usulan penempatan petugas ICU, IGD dan Bedah Sentral;

d. pemberian petunjuk dan arahan berdasarkan tempat tugas;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi pelayanan medis rawat darurat, intensif dan bedah sentral; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan

Pasal 16

(1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan, etika pengembangan

profesi keperawatan, pengendalian mutu keperawatan dengan menerapkan prinsip profesional yang islami.

(2) Bidang keperawatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang keperawatan;

b. penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan program asuhan dan pelayanan asuhan keperawatan, pelaksanaan etika profesi keperawatan dan pengendalian mutu keperawatan;

c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pelaksanaan etika profesi keperawatan serta merencanakan pengembangan sumber daya keperawatan;

d. pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan dan standar keperawatan;

e. pengkajian kebutuhan tenaga keperawatan;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Asuhan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, peningkatan mutu asuhan dan pelayanan keperawatan.

(2) Seksi Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang asuhan keperawatan;

b. pelaksanaan asuhan keperawatan kepada pasien di ruang rawat inap dan rawat jalan;

c. pengevaluasian pelaksanaan asuhan keperawatan dalam bentuk dokumentasi di rekam medis pasien;

d. pencatatan dan pelaporan hasil pengawasan dan evaluasi;

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Asuhan Keperawatan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan profesi

keperawatan serta pemantauan, pengawasan penilaian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu keperawatan.

(2) Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang etika profesi dan logistik keperawatan;

b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan logistik dan alat kesehatan keperawatan dan kebutuhan staf;

c. pelaksanaan pemberian petunjuk kepada bawahhan mengenai penggunaan, pemakaian, perawatan alat-alat habis pakai dan alat kesehatan;

d. pelaksanaan pengawasan logistik rawat jalan dan rawat inap;

e. pelaksanaan bimbingan etika perawatan kepada seluruh perawat

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang Medis

Pasal 19

(1) Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan dan melakukan koordinasi semua kebutuhan logistik pelayanan penunjang medis pada instalasi radiologi, farmasi, gizi, rehabilitasi medis, patologi klinik, patologi anatomi, pemulasaran jenazah, pemeliharaan sarana rumah sakit, pemeliharaan sanitasi dan lingkungan, penyuluhan kesehatan rumah sakit, laundry dan psikologi sosial, melaksanakan pemantauan dann pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan penunjangmedis serta pengawasan dan pengendalian pada instalasi terkait.

(2) Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penunjang medis;

b. pengendalian penyusunan kebutuhan alat dan bahan untuk fasilitas pelayanan penunjang medis;

c. pengendalian penyusunan, penyediaan dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang medis;

d. Penyelenggaraan, pengawasan dan penilaian penggunaan alat-alat medis serta pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis,

e. Seksi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan pelaksanaa tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Penunjang Medis; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan, penelitian dan pengembangan fasilitas dibidang penunjang medis.

(2) Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang penunjang medis, penelitian dan pengebangan;

b. penyusunan rencana kebutuhan pada instalasi gizi, instalasi pengelolaan limbah rumah sakit, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit dan rekam medik;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

d. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi penunjang medis, penelitian dan pengembangan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan informasi pemasaran sosial dan upaya rujukan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan ke rumah sakit lain yang dirujuk.

(2) Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis bidang informasi pemasaran sosial dan upaya rujukan;

b. penyusunan rencana kegiatan pada instalasi farmasi, laboratorium, radiologi, unit transfusi darah dan fisioterapi;

c. penyusunan usulan penempatan petugas pada instalasi farmasi, laboratorium, radiologi, unit transfusi darah dan fisioterapi;

d. pemberian petunjuk dan arahan berdasarkan tempat tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seksi informasi pemasaran sosial dan upaya rujukan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas RSUTP secara profesional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum teungku Peukan Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 25

(1) Direktur merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan RSUTP wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 27

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakili Direktur setelah mendapat persetujuan dari Sekda.

(2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bagian Tata Usaha dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Bagian Tata Usaha setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan RSUTP dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Uraian tugas pemangku jabatan administrator dan jabatan pengawas pada RSUTP diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

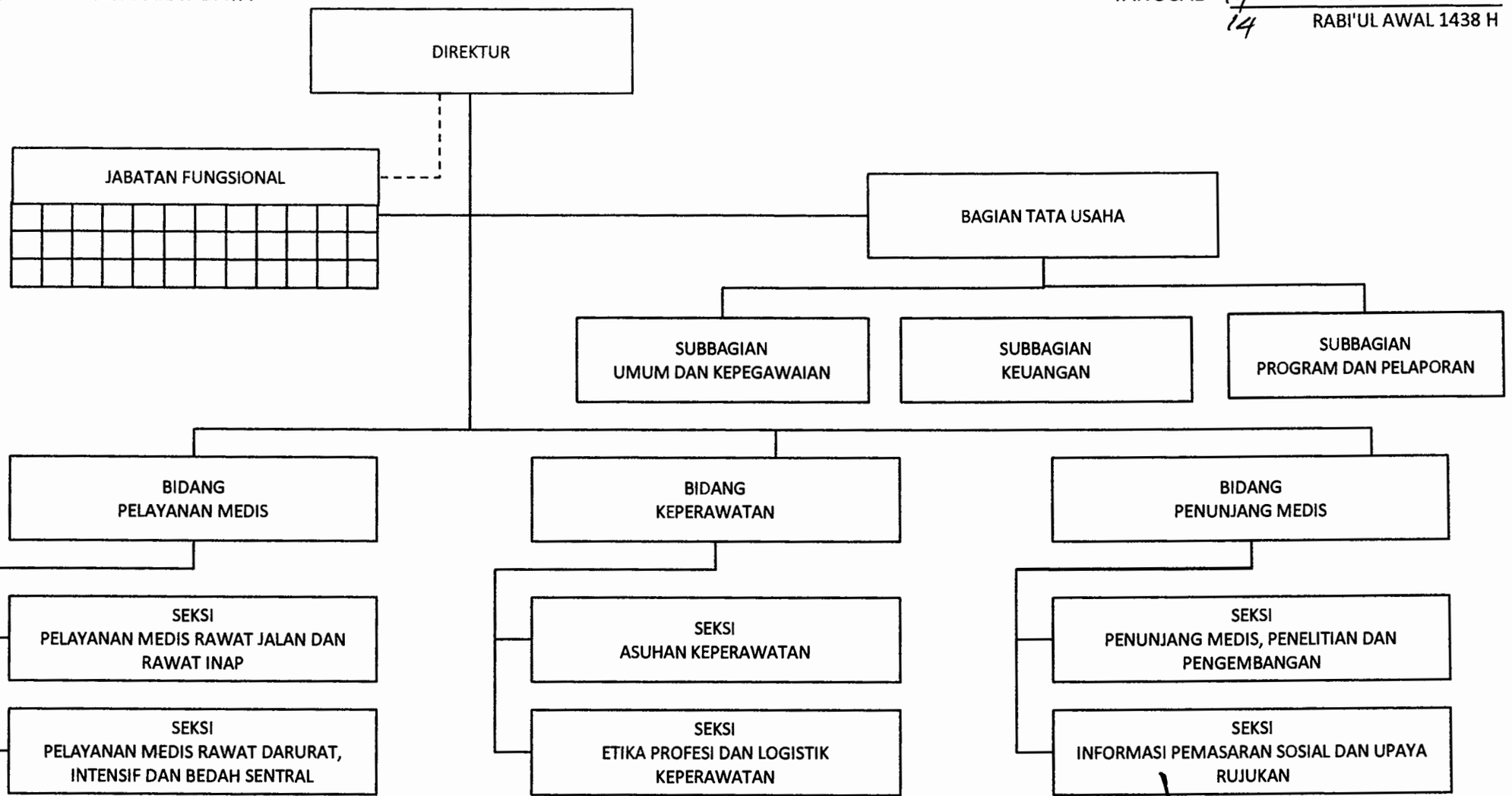
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 72

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 72 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H




KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 Rabiul Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN